

PENETAPAN-OPERATOR DAN VERIFIKATOR SITUNG-PEMILU 2019  
2019

Kpt NO. 69/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan proses verifikasi pada penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menambah tenaga Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2019; dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Pengangkatan dan penambahan Tenaga Verifikator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019 pada KIP Kota Banda Aceh dan biaya yang ditimbulkan dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Mei 2019.

- Lamp : 1 Hlm.